

- ABSTRAK** : - bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat pegawai sebagai aparatur yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan pegawai, memacu produktivitas dan mendorong profesionalisme serta dedikasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERBUPKAB. KARAWANG No. 81 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBUPKAB. KARAWANG No. 400 Tahun 2023;
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dan parameter pemberian TPP, kriteria pemberian TPP, pemberian dan pengurangan TPP, penganggaran, verifikasi dan validasi serta pembayaran, TPP ke-13 dan TPP tunjangan hari raya, cuti PPPK, serta ketentuan lain-lain.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran I : 1 hlm
 - Lampiran II : 1 hlm
 - Lampiran III : 1 hlm